



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 118/PID.B/2011/PN.MKW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **DARISA alias PAK IDRIS.;**
Tempat lahir : **Pinrang.;**
Umur / Tanggal Lahir : **48 Tahun / 25 Agustus 1962.;**
Jenis Kelamin : **Laki - Laki.;**
Kebangsaan : **Indonesia.;**
Tempat Tinggal : **Jln. Trikora Jembatan Rendani Manokwari.;**
Agama : **Islam.;**
Pekerjaan : **Swasta.;**
Pendidikan : **SD (Tidak Tamat).;**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh : -

1. Penyidik Polres Manokwari dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011.;

2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 17 Juli 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011.;

3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2011.;

4. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011.;

5. Penpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 18 September 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011.;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor : B-959/T.1.12/Ep.2/08/2011 Tanggal 18 Agustus 2011 tentang meminta perkara ini diperiksa dengan acara biasa.;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 118/Pen.Pid/2011/PN.MKW Tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim

Nomor : 118/Pen.Pid/2011/PN.MKW tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini.; -----

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa dalam persidangan.; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya Tanggal 18 Agustus 2011 Nomor Reg. Perk: PDM-105/MANOK/08/2011 yang telah dibacakan di persidangan pada Tanggal 24 Agustus 2011 yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DARISA alias PAK IDRIS, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di samping Terminal Wosi Manokwari atau setidak- tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi. Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut

:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa sedang melangsungkan Permainan Judi Jenis Sabung Ayam (adu ayam) dengan taruhan menggunakan uang.;

Bahwa dalam melaksanakan Permainan Judi Jenis Sabung Ayam tersebut Terdakwa sebagai pihak penyelenggara terlebih dahulu mencari tempat yang akan dipakai untuk melakukan sabung ayam tersebut dan meminta ijin pada yang mempunyai tempat serta menarik iuran setiap selesai 1 kali permainan sabung ayam.;

Bahwa setelah tempat yang akan dipakai untuk adu ayam tersebut telah ada, kemudian para pemain judi jenis sabung ayam tersebut berkumpul lalu kedua belah pihak yang akan bertaruh mengukur besarnya 2 (dua) ekor ayam dan menentukan besarnya uang yang akan dipertaruhkan, setelah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak yang akan bertaruh kemudian salah satu kaki dari ayam yang akan diadu tersebut diikat sebuah pisau taji setelah itu kedua ayam tersebut dipertemukan sambil dipegang dan diberi kesempatan saling mematak antara kedua ayam tersebut, setelah kedua ayam menjadi marah kedua ayam tersebut dilepaskan ditengah arena untuk diadu dan apabila ada salah satu ayam yang lari maka permainan tersebut dihentikan dan yang bertaruh untuk ayam yang masih bertahan tersebut adalah pemenangnya dan yang bertaruh untuk ayam yang lari adalah yang kalah. Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang menang dapat mengambil uang taruhan pemain yang kalah.;

Bahwa mata pencaharian Terdakwa adalah sebagai penyelenggara Permainan Judi Jenis Sabung Ayam dan hasilnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.;

Bahwa Permainan Judi Jenis Sabung Ayam ini bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) Ke - 1e KUHP.;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DARISA alias PAK IDRIS, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di samping Terminal Wosi Manokwari atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa sedang melangsungkan Permainan Judi Jenis Sabung Ayam (adu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam) dengan taruhan menggunakan uang.;

Bahwa dalam melaksanakan Permainan Judi Jenis Sabung Ayam tersebut Terdakwa sebagai pihak penyelenggara terlebih dahulu mencari tempat yang akan dipakai untuk melakukan sabung ayam tersebut dan meminta izin pada yang mempunyai tempat serta menarik iuran setiap selesai 1 kali permainan sabung ayam.;

Bahwa setelah tempat yang akan dipakai untuk adu ayam tersebut telah ada, kemudian para pemain judi jenis sabung ayam tersebut berkumpul lalu kedua belah pihak yang akan bertaruh mengukur besarnya 2 (dua) ekor ayam dan menentukan besarnya uang yang akan dipertaruhkan, setelah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak yang akan bertaruh kemudian salah satu kaki dari ayam yang akan diadu tersebut diikat sebuah pisau taji setelah itu kedua ayam tersebut dipertemukan sambil dipegang dan diberi kesempatan saling mematak antara kedua ayam tersebut, setelah kedua ayam menjadi marah kedua ayam tersebut dilepaskan ditengah arena untuk diadu dan apabila ada salah satu ayam yang lari maka permainan tersebut dihentikan dan yang bertaruh untuk ayam yang masih bertahan tersebut adalah pemenangnya dan yang bertaruh untuk ayam yang lari adalah yang kalah. Sehingga pemain yang menang dapat mengambil uang taruhan pemain yang kalah.;

Bahwa Permainan Judi Jenis Sabung Ayam ini bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke - 2e KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaannya, oleh
Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARIF BUDIANTO, S.Sos., dibawah sumpah menerangkan
pada pokoknya sebagai berikut .;

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2010 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di Kompleks Terminal Wosi Manokwari telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Sabung Ayam.;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, saksi dan beberapa anggota rekannya dari Satuan Reskrim Polres Manokwari diperintahkan atasannya untuk menggerebek permainan judi tersebut dan menangkap Terdakwa dan beberapa orang lagi yang saksi tidak kenal namanya permainan judi jenis sabung ayam.;
- Bahwa setelah sampai di Polres Manokwari dan diadakan pendataan barulah saksi mengenal mereka yaitu Terdakwa, saksi Erwin Bandaso, saksi Masjidin, saksi Abidin dan saksi Yuda Purhara.;



- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang menyelenggarakan Permainan Judi Jenis Sabung Ayam setelah dilakukan interogasi barulah saksi tahu ternyata Terdakwa yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap Permainan Judi Jenis Sabung Ayam pada saat itu.;
- Bahwa tempat Permainan Judi Jenis Sabung Ayam berada di sebuah halaman yang dipagari tembok keliling dan mempunyai 2 (dua) pintu kemudian tempat main judi tersebut bukan tempat atau jalan umum yang selalu dilalui oleh orang lain dan hanya ada jalan setapak dimana tempat Permainan Judi Jenis Sabung Ayam mempunyai ring tersendiri dengan dibatasi tali plastic untuk tempat sabung ayam.;
- Bahwa saksi mengetahui untuk Permainan Judi Jenis Sabung Ayam menggunakan taruhan uang dimana setelah digeledah didapati dari Terdakwa uang hasiliuran atau uang air sebesar Rp. 400.000,- setelah mendaftar barulah ayam tersebut bisa mengikuti Permainan Sabung Ayam.;
- Bahwa pada saat dilakukan penggrebekan banyak yang lari dengan membawa ayam untuk diadu sehingga yang didapat Cuma 4 (empat) ekor ayam jantan dan saksi tidak mengetahui jenis atau disebut apa ayam aduan tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan Permainan Judi Jenis Sabung Ayam adalah salah satu kaki dari ayam yang akan diadu tersebut diikat sebuah pisau taji setelah itu kedua ayam tersebut dipertemukan sambil dipegang dan diberi kesempatan saling mematuk antara kedua ayam tersebut, setelah kedua ayam menjadi marah kedua ayam tersebut dilepaskan ditengah arena untuk diadu dan apabila ada salah satu ayam yang lari maka permainan tersebut dihentikan dan yang bertaruh untuk ayam yang masih bertahan tersebut adalah pemenangnya dan yang bertaruh untuk ayam yang lari adalah yang kalah. Sehingga pemain yang menang dapat mengambil uang taruhan pemain yang kalah.;
- Bahwa Permainan Judi Jenis Sabung Ayam ini bersifat untung-untungan.;
- Bahwa Permainan Judi Jenis Sabung Ayam tidak ada ijin yang sah dari pihak berwenang.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.;

2. Saksi **DANIEL PALEBANGAN** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut .;

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2010 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Terminal Wosi Manokwari telah terjadi tindak pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam.;

- Bahwa saat itu saksi berada disebuah warung kopi dekat Terminal Wosi Manokwari sedang minum kopi selanjutnya setelah selesai minum kopi saksi menuju ketempat dilangsungkan sabung ayam dengan tujuan untuk menonton sabung ayam tersebut dan saat lagi menunggu sabung ayam dilanjutkan lagi tiba-tiba datang beberapa Anggota Kepolisian menggerebek tempat tersebut dan menangkap 29 orang termasuk saksi dan selanjutnya dibawa ke Polres Manokwari.;
- Bahwa dari 29 orang yang dibawa ke Polres Manokwari diperiksa lebih lanjut adalah 5 orang dan kemudian ditahan dimana salah satunya adalah Terdakwa.;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa adalah sebagai Penanggung Jawab atau Koordinator dari Permainan Judi Jenis Sabung Ayam tersebut dimana Terdakwa perannya adalah menyediakan tempat untuk permainan judi jenis sabung ayam tersebut dan menarik uang air atau iuran setiap kali permainan.;
- Bahwa cara melakukan Permainan Judi Jenis Sabung Ayam adalah salah satu kaki dari ayam yang akan diadu tersebut diikat sebuah pisau taji setelah itu kedua ayam tersebut dipertemukan sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang dan diberi kesempatan saling memukul antara kedua ayam tersebut, setelah kedua ayam menjadi marah kedua ayam tersebut dilepaskan ditengah arena untuk diadu dan apabila ada salah satu ayam yang lari maka permainan tersebut dihentikan dan yang bertaruh untuk ayam yang masih bertahan tersebut adalah pemenangnya dan yang bertaruh untuk ayam yang lari adalah yang kalah. Sehingga pemain yang menang dapat mengambil uang taruhan pemain yang kalah.;

- Bahwa Permainan Judi Jenis Sabung Ayam ini bersifat untung-untungan.;
- Bahwa Permainan Judi Jenis Sabung Ayam tidak ada ijin yang sah dari pihak berwenang.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa DARISA alias PAK IDRIS** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 26 Juni 2011 sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di samping Terminal Wosi Manokwari mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi jenis sabung ayam kepada umum.;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa sedang melangsungkan Permainan Judi Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabung Ayam (adu ayam) dengan taruhan menggunakan uang tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dan menangkap Terdakwa yang selanjutnya dibawa ke Polres Manokwari.;

- Bahwa dalam melaksanakan Permainan Judi Jenis Sabung Ayam tersebut Terdakwa sebagai pihak penyelenggara terlebih dahulu mencari tempat yang akan dipakai untuk melakukan sabung ayam tersebut dan meminta izin pada yang mempunyai tempat serta menarik iuran setiap selesai 1 kali permainan sabung ayam dimana setelah tempat yang akan dipakai untuk adu ayam tersebut telah ada, kemudian para pemain judi jenis sabung ayam tersebut berkumpul.;
- Bahwa cara melakukan Permainan Judi Jenis Sabung Ayam adalah setelah kedua belah pihak yang akan bertaruh mengukur besarnya 2 (dua) ekor ayam dan menentukan besarnya uang yang akan dipertaruhkan, setelah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak yang akan bertaruh kemudian salah satu kaki dari ayam yang akan diadu tersebut diikat sebuah pisau taji setelah itu kedua ayam tersebut dipertemukan sambil dipegang dan diberi kesempatan saling mematak antara kedua ayam tersebut, setelah kedua ayam menjadi marah kedua ayam tersebut dilepaskan ditengah arena untuk diadu dan apabila ada salah satu ayam yang lari maka permainan tersebut dihentikan dan yang bertaruh untuk ayam yang masih bertahan tersebut adalah pemenangnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertaruh untuk ayam yang lari adalah yang kalah. Sehingga pemain yang menang dapat mengambil uang taruhan pemain yang kalah.;

- Bahwa Terdakwa menarik iuran atau uang air sebesar 10% dari selesai Permainan Judi Jenis Sabung Ayam dimana uang tersebut digunakan untuk membayar keamanan dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman.;
- Bahwa Permainan Judi Jenis Sabung Ayam yang dilaksanakan pada hari itu dimulai dari Pukul 13.00 Wit dan sudah dilakukan 2 (dua) kali permainan dan pada saat akan dilakukan persiapan permainan untuk yang ketiga kalinya yaitu pada Pukul 14.00 Wit tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dan menangkap Terdakwa dan Para Pemain Judi Sabung ayam tersebut.;
- Bahwa Permainan Judi Jenis Sabung Ayam ini bersifat untung-untungan.;
- Bahwa Permainan Judi Jenis Sabung Ayam ini tidak ada izin yang sah dari pihak berwenang.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) ekor ayam jantan dengan ciri- ciri :
 - 2 (dua) ekor ayam jantan yang bulunya warna putih.;
 - 2 (dua) ekor ayam jantan yang bulunya warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam.;

➤ Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.;
- Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar.;
- Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.;
- Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut, saksi dan Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan Tuntutan Pidana.; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM – 105 / MANOK / 08 / 2011, yang dibacakan di persidangan pada Tanggal 19 September 2011 , pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa DARISA alias PAK IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu” .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa tahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).;
 - 4 (empat) ekor ayam jantan.;(Dipakai dalam perkara ERWIN BANDASO, DKK).
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya . ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga . ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa tetap pada Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977) .; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU : Melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke – 1e KUHP.;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke – 2e KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dari Dakwan tersebut untuk membuktikannya sesuai fakta persidangan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan untuk memilih dan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke - 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut.: -

1. Unsur “Barang siapa”.;
2. Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja”.;
3. Unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan.;

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **Terdakwa DARISA alias PAK IDRIS** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi.; -----

Ad. 2. Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan suatu pengertian tentang Kesengajaan, tetapi dalam praktek pengadilan selalu berpedoman pada pengertian sebagaimana diuraikan dalam Memorie Van Toelichting **“Dengan Sengaja”** (OPZETTELIJK) adalah sama dengan Willens En Wetens yaitu menghendaki dan mengetahui. ;-----

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 303 ayat (1) Ke - 2 dapat diambil suatu kesimpulan bahwa suatu permainan judi diperbolehkan atau tidak dilarang dengan syarat ada ijin dari penguasa yang berwenang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arif Budianto, S.Sos dan saksi Daniel Palebangan yang dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa pada hari Minggu Tanggal 26 Juni 2011 sekitar Pukul 14.00 Wit, bertempat di samping Terminal Wosi Manokwari mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi jenis sabung ayam kepada umum, dimana dalam melaksanakan Permainan Judi Jenis Sabung Ayam tersebut Terdakwa sebagai pihak penyelenggara terlebih dahulu mencari tempat yang akan dipakai untuk melakukan sabung ayam tersebut dan meminta izin pada yang mempunyai tempat serta menarik iuran setiap selesai 1 kali permainan sabung ayam dimana setelah tempat yang akan dipakai untuk adu ayam tersebut telah ada, kemudian para pemain judi jenis sabung ayam tersebut berkumpul dan melaksanakan Permainan Judi Jenis Sabung Ayam.;

Menimbang, bahwa Terdakwa menarik iuran atau uang air sebesar 10% dari selesai Permainan Judi Jenis Sabung Ayam dimana uang tersebut digunakan untuk membayar keamanan dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman, dimana Permainan Judi Jenis Sabung Ayam yang dilaksanakan pada hari itu dimulai dari Pukul 13.00 Wit dan sudah dilakukan 2 (dua) kali permainan dan pada saat akan dilakukan persiapan permainan untuk yang ketiga kalinya yaitu pada Pukul 14.00 Wit tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dan menangkap Terdakwa dan Para Pemain Judi Sabung ayam tersebut.;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan yang demikian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa **DARISA**
alias PAK IDRIS telah menghendaki akan akibat perbuatannya
itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di
persidangan, saksi Arif Budianto, S.Sos dan saksi Daniel
Palebangan yang dibenarkan oleh Terdakwa kesemuanya
menyatakan bahwa Terdakwa dalam bermain judi tidak memiliki
ijin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur
“tanpa mendapat izin dengan sengaja” telah terpenuhi.;

**Ad. 3. Unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada
khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut
serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah
untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau
dipenuhinya sesuatu tata cara”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan
keterangan Terdakwa yang bersesuaian pula dengan bukti- bukti
yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maka didapati fakta- fakta
hukum sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 26 Juni 2011 sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di samping Terminal Wosi Manokwari Terdakwa melaksanakan Permainan Judi Jenis Sabung Ayam dimana Terdakwa sebagai pihak penyelenggara terlebih dahulu mencari tempat yang akan dipakai untuk melakukan sabung ayam tersebut dan meminta izin pada yang mempunyai tempat serta menarik iuran setiap selesai 1 kali permainan sabung ayam dimana setelah tempat yang akan dipakai untuk adu ayam tersebut telah ada, kemudian para pemain judi jenis sabung ayam tersebut berkumpul.;
- Bahwa cara melakukan Permainan Judi Jenis Sabung Ayam adalah setelah kedua belah pihak yang akan bertaruh mengukur besarnya 2 (dua) ekor ayam dan menentukan besarnya uang yang akan dipertaruhkan, setelah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak yang akan bertaruh kemudian salah satu kaki dari ayam yang akan diadu tersebut diikat sebuah pisau taji setelah itu kedua ayam tersebut dipertemukan sambil dipegang dan diberi kesempatan saling mematak antara kedua ayam tersebut, setelah kedua ayam menjadi marah kedua ayam tersebut dilepaskan ditengah arena untuk diadu dan apabila ada salah satu ayam yang lari maka permainan tersebut dihentikan dan yang bertaruh untuk ayam yang masih bertahan tersebut adalah pemenangnya dan yang bertaruh untuk ayam yang lari adalah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah. Sehingga pemain yang menang dapat mengambil uang taruhan pemain yang kalah.;

- Bahwa Terdakwa menarik iuran atau uang air sebesar 10% dari selesai Permainan Judi Jenis Sabung Ayam dimana uang tersebut digunakan untuk membayar keamanan dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman.;
- Bahwa Permainan Judi Jenis Sabung Ayam yang dilaksanakan pada hari itu dimulai dari Pukul 13.00 Wit dan sudah dilakukan 2 (dua) kali permainan dan pada saat akan dilakukan persiapan permainan untuk yang ketiga kalinya yaitu pada Pukul 14.00 Wit tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dan menangkap Terdakwa dan Para Pemain Judi Sabung ayam tersebut.;
- Bahwa Permainan Judi Jenis Sabung Ayam ini bersifat untung-untungan.;
- Bahwa Permainan Judi Jenis Sabung Ayam ini tidak ada izin yang sah dari pihak berwenang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang menawarkan dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan menarik iuran dari peserta yang ikut dalam permainan sabung ayam (adu ayam).;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap unsur inipun telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (**STRAFUITSLUITINGSGRONDEN**), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa
atau bahkan melakukan tindak pidana lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat
(1) huruf (f) KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-
hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan
secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis
Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya
penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam
status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis
Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa
berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara.;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar dibawah ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini .;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya.;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke - 2 KUHP dan Pasal- Pasal dari Undang- undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa DARISA alias PAK IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA

PENCAHARIAN' .;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan .;**

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan .;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan .;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).;

Dirampas untuk Negara .;

- 4 (empat) ekor ayam jantan.;

Dirampas untuk dimusnahkan .;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus kan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada Hari Selasa Tanggal 20 September 2011 oleh kami **H. MUSLIM, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **HELMIN SOMALAY, SH** dan **YULIANTI MUHIDIN, SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 22 September 2011 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **L. SIMARMATA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh **IRMA SANDRA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Terdakwa. ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HELMIN SOMALAY, SH

H. MUSLIM, SH

YULIANTI MUHIDIN,

SH

Panitera Pengganti

L. SIMARMATA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)